

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Furchan. (2007). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Awan Y.Abdoelah, Yudi Rusfiana. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Djatmiko, Yayat Hayati. (2002). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Komariah, Aan. & Satori, Djam'an. (2011), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,. Alfabeta.
- Malayu S.P Hasibuan. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marihot Tua Efendi Harjandia. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi, Deddy, (2018), *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neolaka, Amos. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, I Putu Agus Eka, (2015), “*E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*”, INFORMATIKA, Bandung.
- Sabatier, Grant. (2021), *Kebebasan Finansial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Santoso, Amir (1993), *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik 3*. Jakarta: Gramedia.
- Saefullah Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Setiyo Budi, (2016). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Nuansa Cendekia*, Bandung.
- Subarsono, Agustinus. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer. Cetakan I*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sujarweni, Wiratna, V. (2014), *Metodologi Penelitian. Cetakan I*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta. Suaka Media
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung. Alfabeta
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta

- Thoha, Miftah. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Cetakan ke-5*. Jakarta:
- Wahab, Solichin Abdul, (2012). *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi, (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber-sumber Lain

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Jurnal

- Fitrianingrum, Lia, Dina Lusyana, and Jl Cisitu No. "Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan

Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi Dan Tantangan”.

- Glassie, N. T. 2018. Public Sector Management and Reform: Cook Islands experience. *Asia Pacific Journal of Public Administration*,
- Ilies, C.-O. S. 2014. Contemporary Career Civil Servant Myths: The Romanian Case? *Procedia Economics and Finance*.
- Mochamad Nurhestitunggal, Muhlisin. “Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis Dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III Dan IV.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 4 No.1 (June 2020).
- Rahyunir Rauf. “Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Yuridis).” *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* III (n.d.).
- Rakhmawanto, Ajib (2016), Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 2014.

Rujukan Elektronik

- <https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1543083> diunduh pada 31 Januari 2024.
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/189/52> diunduh pada 31 Januari 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Tentara Pelajar No. 09 Kel. Ciamis Ciamis46211
Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Nomor : 000.9.2/412-Bakesbangpol.01 Ciamis, 08 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Kepala BPBD Kabupaten Ciamis

di-

TEMPAT

- I Memperhatikan : Surat dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis Nomor: 165/PPs/SP/AK/D/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 Perihal Surat Keterangan Penelitian.
- II Mengingat : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pra Penelitian;
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : **YUSUP SUPRIADI**
NIM : 82342223016
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : UNIGAL CIAMIS
Jl.n. R.E. Martadinata No. 150
Maksud : Surat Keterangan Penelitian
Lokasi : BPBD Kabupaten Ciamis
Lamannya : 08 Mei s.d 08 Agustus 2024
Judul : **"ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENPAN RB NOMOR 17 TAHUN 2021 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS "**
Penanggung Jawab : **Dr. H. YAT ROSPIA BRATA, Drs., M.Si**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
- 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
- 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis
Pada tanggal 08 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. R. YADI TISYADI, SE., M.Si
NIP. 196804102001121003

Tembusan :

- Yth. : 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
2 Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis ;
5 Yang bersangkutan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam pengimplementasian program ini, apakah menurut bapak/ibuk sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam melaksanakan penyetaraan jabatan?
3. Selama proses implementasi, apakah bapak/ibuk menemukan kendala dalam hal pelaksanaan program penerapan peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021 mengenai penyetaraan jabatan ini?
4. Solusi apa yang dilaksanakan untuk menjawab kendala dalam hal pelaksanaan program penerapan peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021 mengenai penyetaraan jabatan ini?

Nara Sumber :

1. Kepala Pelaksana / Ani Supiani (AS)
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian / Rita Rosalina (RR)
3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda / Usid Suchlas (US)
4. Perencana Ahli Muda / Maulana Ahmad Suhandi (MAS)
5. Staf BKPSDM /Derry (DS)

HASIL WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1.	<p>Dalam pengimplementasian program ini, apakah menurut bapak/ibuk sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021?</p>	<p>pada penerapannya, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis menimbulkan gejolak dari PNS yang ada di Kabupaten Ciamis termasuk yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena ada beberapa pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan mengeluhkan tidak mendapatkan kursi subkoordinator yang disebabkan ketidaksesuaian jabatan fungsional hasil penyetaraan (AS)</p> <p>Mekanisme penetapan jabatan fungsional di Kabupaten Ciamis terkesan mengejar deadline, sehingga menyebabkan kesalahan dalam penentuan dan penempatan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang diimban hasil penyetaraan jabatan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (RR)</p> <p>pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Kabupaten Ciamis menimbulkan permasalahan</p>

1	2	3
		<p>yakni belum terbangunnya sistem kerja dan tata laksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akan tetapi, pejabat fungsional hasil penyetaraan dituntut harus segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik (MAS)</p>
		<p>Mekanisme penetapan jabatan fungsional di Kabupaten Ciamis terkesan mengejar deadline, sehingga menyebabkan kesalahan dalam penentuan dan penempatan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang diimban hasil penyetaraan jabatan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (US)</p>
		<p>Implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 di Kabupaten Ciamis memang terkesan dipaksakan, namun bagaimanapun itu sudah menjadi kebijakan yang dikeluarkan dan sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpan RB. Sehingga untuk di daerah khususnya di Kabupaten Ciamis ada</p>

1	2	3
		sebagian eselon IV yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan ini (DS)
2.	<p>Bagaimana strategi yang digunakan dalam melaksanakan penyetetaraan jabatan?</p> <p>a. Komunikasi</p>	<p>dalam hal implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, komunikasi dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu dilakukan secara konstan karena pada dasarnya belum semua pihak memahami tentang diterapkannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 untuk para Pegawai Negeri Sipil (AS)</p> <p>implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, sudah dilaksanakan dengan selalu berkomunikasi dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia karena pihak kami belum sepenuhnya memahami tentang diterapkannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 untuk para Pegawai Negeri Sipil (RR)</p> <p>kami selaku pemangku jabatan fungsional baru selama ini terus melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian Ba dan Penanggulangan Bencana Daerah un tuk</p>

1	2	3
		meminta kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional yang baru (US)
		<p>implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 pada dasarnya bagus, tapi untuk pelaksanaannya saat ini belum berjalan dengan baik. Makanya kami para pemangku jabatan secara kontinyu melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM Kabupaten Ciamis dengan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Ciamis (MAS)</p> <p>kami dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu menerima dan melayani komunikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bukan hanya dari BPBD saja tapi hampir semua isntansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan diterapkannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di wilayah Kabupaten Ciamis (DS)</p>
	b. Sumber Daya	Sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk saat ini masih membutuhkan beberapa arahan dan masukan dari bagian kepegawaian dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 agar tingkat

1	2	3
		<p>kesalahan bisa di tekan seminimal mungkin. Karena Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 masih termasuk produk kebijakan baru yang disahkan oleh pemerintah sehingga belum semua pegawai memahami dari aturan tersebut (AS)</p>
		<p>untuk sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dasarnya sudah siap melaksanakan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional hanya diperlukan arahan dan masukan tentang tata cara yang benar dari pelaksanaan aturan tersebut (RR)</p>
		<p>untuk pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis sudah siap, namun diperlukan arahan dan sosialisasi tentang kebijakan tersebut, sehingga kami selaku pemangku jabatan fungsional bisa memahami maksud dan tujuan dari Permenpan RB tersebut (MAS)</p>

1	2	3
		<p>pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, untuk sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya siap, karena masih diperlukan arahan dan sosialisasi, sehingga para pemangku jabatan fungsional bisa memahami maksud dan tujuan dari Permenpan RB tersebut. (US)</p>
		<p>implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 pada dasarnya bagus, tapi untuk pelaksanaannya saat ini belum berjalan dengan baik. Makanya kami para pemangku jabatan secara kontinyu melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM Kabupaten Ciamis dengan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Ciamis (MAS)</p>
		<p>implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional masih perlu adanya sosialisasi agar sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis siap, untuk itu kami sudah menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi untuk semua SKPD</p>

1	2	3
		<p>termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna memberi pemahaman tentang kebijakan tersebut, sehingga tidak ada lagi pemahaman yang salah dari para pemangku jabatan fungsional yang baru (DS)</p>
	<p>c. Disposisi</p>	<p>Disposisi tentang pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sudah kami laksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis dan hal tersebut mendapat respon positif. (AS).</p> <p>Implementasi Permenpan RB pada awalnya memang agak sulit untuk dipahami, tetapi setelah adanya koordinasi dan disposisi dari atasan serta dilaksanakannya sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari BKPSDM, baru kami memahami maksud dan tujuan dari Permenpan RB tersebut (RR)</p> <p>Sebagai pelaksana dilapangan, kita yang diperintah untuk melaksanakan program ini dilapangan sudah memahami apa yang harus dikerjakan, karena sebelumnya sudah diadakan sosialisasi dan</p>

1	2	3
		<p>pemahaman tentang hal tersebut. Gambaran pelaksanaannya itu seperti yang sudah kita arahkan dan kita melaporkan progress pelaksanaannya sudah berapa persen terlaksana. (MAS)</p> <p>selaku pemangku jabatan yang baru, kita diperintahkan untuk melaksanakan program ini dan apa yang harus dikerjakan. Pelaksanaannya itu seperti yang sudah diarahkan dan kita melaporkan progress pelaksanaannya sudah berapa persen terlaksana kepada atasan langsung (US)</p> <p>guna mendukung Implementasi Permenpan RB No. 17 Tahun 2021, kami melaksanakan koordinasi dengan BKPSDM, dan dari pihak BKPSDM melaksanakan sosialisasi di lingkungan BPBD Ciamis dengan waktu pelaksanaan yang telah disepakati bersama. (DS)</p>
	d. Struktur Birokrasi	<p>Pada awalnya penerapan Permenpan RB sangat sulit untuk diterima oleh para pegawai karena adanya berbagai perubahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya. Karena sebelumnya tidak ada sosialisasi atau pengenalan tentang peraturan tersebut. Dan untuk mengatasinya, pihak BPBD melakukan koordinasi horizontal dengan dinas atau</p>

1	2	3
		SKPD lain yang berkompeten dengan penerapan Permenpan RB tersebut (AS)
		Struktur birokrasi dalam menunjang pelaksanaan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 memang ada sedikit kendala dalam melaksanakan koordinasi. Namun berkat pertemuan yang sering dilaksanakan sedikit demi sedikit hal tersebut bisa diatasi (RR)
		Dalam menunjang pelaksanaan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 mengalami kendala dalam melaksanakan koordinasi. Dan untuk mengatasi hal tersebut selalu dilakukan pertemuan yang membahas tentang maksud dan tujuan memberi pemahaman yang lebih jelas agar kendala tersebut bisa diatasi sedikit demi sedikit (MAS)
		Pelaksanaan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mengalami kendala dalam pelaksanaan koordinasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pertemuan yang membahas tentang maksud dan tujuan dari Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 selalu dilaksanakan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas agar kendala tersebut bisa diatasi sedikit demi sedikit. (US)

1	2	3
		<p>Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada pelaksanaannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mengalami kendala terutama dalam pelaksanaan koordinasi. Untuk itu, kami mengadakan koordinasi melalui pertemuan yang membahas tentang maksud dan tujuan dari Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 itu agar kendala tersebut bisa diatasi. (DS)</p>
3.	<p>Selama proses implementasi, apakah bapak/ibuk menemukan kendala dalam hal pelaksanaan program penerapan peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021 mengenai penyetaraan jabatan ini? a. Faktor pendukung</p>	<p>dalam hal faktor pendukung, sebagian besar pegawai yang terkena imbas implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 mendukung akan kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari pemangku jabatan fungsional mempelajari dan memahami tujuan dan isi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 (AS)</p> <p>ada faktor yang mendorong berjalannya proses implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 dengan adanya dukungan dari pemangku jabatan fungsional terhadap kebijakan tersebut. Bahkan ada sebagian dari sebagian dari pegawai pamanbgku jabatan sudah memahami maksud dan tujuan dari adanya aturan atau kebijakan pemerintah tersebut (RR)</p>

1	2	3
		<p>saya selaku pemangku jabatan fungsional karena imbas dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 sangat antusias mendukung dan melaksanakan aturan tersebut, karena tidak semata-mata pemerintah mengeliarkan kebijakan kalau tidak ada manfaatnya bagi pegawai itu sendiri. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh saya adalah dengan adanya kenaikan tunjangan jabatan yang melekat pada gaji (MAS)</p> <p>selaku pemangku jabatan fungsional yang terken efek dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 sangat antusias dalam mendukung dan melaksanakan aturan tersebut, karena dengan diterbitkannya aturan tersebut oleh pemerintah pasti ada maksud dan tujuannya bagi pegawai. Salah satu satunya adalah dengan adanya tunjangan kesejahteraan bagi para pemangku jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (US)</p> <p>Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional mempunyai maksud dan tujuan serta manfaat untuk peningkatan kesejahteraan pegawai untuk itu kami mendukung pelaksanaannya. Mulai dari diadakannya sosialisasi baik secara langsung atau melalui zoom yang diperuntukkan bagi pegawai yang terdampak dari)</p>

1	2	3
		<p>diterapkannya Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Untuk itu, melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih dan adanya peningkatan kesejahteraan bagi pegawai di masa yang akan datang (DS)</p>
	<p>b. Faktor Penghambat</p>	<p>Kalau untuk faktor yang menjadi penghambatnya yaitu masih ada beberapa orang pegawai yang kurang memahammi dari implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Sehingga jadi multi tafsir dalam memahaminya (AS)</p> <p>Selain masih kurangnya pemahaman dari pegawai faktor penghambat lainnya masih terbatasnya literatur atau catatan lain yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pemangku jabatan fungsional. Bahkan setelah kordinasi dengan instansi vertikal pun masih belum ada kejelasan dan titik terang dari jabatan fungsional tersebut. (RR)</p> <p>Hambatannya menurut saya pribadi yaitu belum terjalannya komunikasi dan koordi nasi tentang tugas dan fungsi dari jabatan fungsional yang saya pegang, dengan kata saya</p>

1	2	3
		<p>sendiri belum jelas harus bagaimana melaksanakan tugas sehari-hari yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021. Apalagi ada faktor lain yakni terhambatnya kenaikan pangkat saya sendiri dengan diberlakukannya aturan tersebut (US)</p>
		<p>Hambatan yang saya alami selama ini yaitu belum adanya kejelasan tentang tugas dan fungsi dari jabatan fungsional, selain belum adanya tim penilai untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021. Sehingga dalam pengumpulan angka kredit belum ada patokan yang jelas. (MAS)</p>
		<p>ada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yaitu belum adanya kejelasan tentang tugas dan fungsi dari jabatan fungsional, selain belum adanya tim penilai untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional. Hal itu kami akui dan hanya jabatan-jabatan fungsional tertentu yang sudah ada tim penilaiannya. Sehingga dalam pengumpulan angka kredit dan penilaiannya belum ada patokan yang jelas. (DS)</p>

1	2	3
4.	Solusi apa yang dilaksanakan untuk menjawab kendala dalam hal pelaksanaan program penerapan peraturan permenpanrb no 17 tahun 2021 mengenai penyetaraan jabatan ini?	<p>dalam memaksimalkan implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis kadang terdapat hambatan-hambatan didalamnya itu kita menerapkan solusi dengan memberikan motivasi yang dilakukan secara intern kepada para Pegawai Negeri Sipil agar memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mendukung program pemerintah berupa pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 (AS)</p> <p>upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang muncul dengan memberikan motivasi dan juga sosialisasi tentang isi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, dengan berkoordinasi dan mendatangkan tenaga ahli dari BKPSDM agar pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mampu menjadi lebih baik dalam melaksanakan isi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 (RR)</p> <p>adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mulai dari pusat sampai daerah dalam memberikan kejelasan agar para pemangku jabatan tidak menerka-nerka dalam mengumpulkan angka kredit kenaikan pangkatnya. Begitu</p>

1	2	3
		<p>juga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Hambatan yang saya alami selama ini yaitu belum adanya kejelasan tentang tugas dan fungsi dari jabatan fungsional, selain belum adanya tim penilai untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021. Sehingga dalam pengumpulan angka kredit belum ada patokan yang jelas (MAS)</p> <p>Solusi untuk mengatasi hambatan menurut saya pribadi yaitu dengan diadakan pertemuan yang membahas tentang sosialisasi dari Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 agar kami tidak lagi gelagapan dalam melaksanakan aturan tersebut. Selain itu adanya kerjasama dalam sebuah forum pemangku jabatan fungsional (US)</p> <p>upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang muncul di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dalam hal implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 adalah dengan melakukan koordinasi dengan BKPSDM dan</p>

1	2	3
		saya sudah beberapa kali melakukan koordi nasi dengan Kasubag Kepegawaiannya untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu hasildari koordinasi tersebut adalah adanya jadwal untuk pelaksanaan sosialisasi dari implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis (DS)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

14. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
15. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyetaraan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. Jabatan Administrator;

- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana yang merupakan eselon V.

Pasal 3

- (1) Penyetaraan Jabatan dilaksanakan pada:
 - a. Instansi Pusat; dan
 - b. Instansi Daerah.
- (2) Penyetaraan Jabatan juga dilakukan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
 - b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda; dan
 - c. pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan.
- (2) Dalam hal Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan memiliki pangkat/golongan ruang di bawah atau di atas pangkat/golongan ruang tertinggi yang

disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:

- a. pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- b. tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
- d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- b. memiliki ijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
 2. magister bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau

3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal tidak mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Administrasi dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli madya harus memperhatikan ketentuan Jabatan Fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan magister untuk

menduduki jenjang ahli madya dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

BAB III MEKANISME PENYETARAAN JABATAN

Pasal 9

Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
- b. pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi; dan
- d. pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang berdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Penyetaraan dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Instansi Pusat menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan terdiri atas hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan dan jabatan khusus kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. validasi dilakukan atas usulan Penyetaraan Jabatan;
 - c. Menteri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan beserta nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina.
- (2) Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama dengan Instansi Pusat yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan.
 - (3) Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Pusat menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.
 - (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi penetapan persetujuan Menteri melalui Surat Menteri.
 - (5) Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat keputusan pengangkatan dan pelantikan pejabat yang bersangkutan harus dicabut oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan ditetapkan kembali sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.

Pasal 13

- (1) Usulan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pemerintah daerah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Standar Penyetaraan Jabatan, jenis jabatan, dan pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan standar Penyetaraan Jabatan dan jenis jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pendelegasian wewenang rekomendasi penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

Pasal 14

- (1) Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. validasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atas usulan Penyetaraan Jabatan sebagai rekomendasi penetapan persetujuan dengan berpedoman pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri;
 - d. penetapan persetujuan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
 - f. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan paling sedikit memuat nama dan nomor induk pegawai Pejabat Administrasi yang disetarakan, nama Jabatan Fungsional yang direkomendasikan, nomor surat rekomendasi, nama jabatan pada saat pelantikan,

nomor surat keputusan pelantikan, dan tanggal pelantikan pejabat yang disetarakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan instansi pembina.

- (2) Validasi usulan Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri bersama dengan Instansi Daerah yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan, dengan mengacu pada standar Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Daerah menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.

BAB IV

PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PENYETARAAN JABATAN

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 15

- (1) Pejabat Administrasi yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan diberikan Angka Kredit melalui penetapan Angka Kredit.
- (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - b. norma Angka Kredit Kumulatif pada Jabatan Fungsional;

- c. lamanya waktu kepangkatan terakhir; dan
 - d. rentang kepangkatan pada Jabatan Administrasi.
- (3) Sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. sistem konvensional, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari nilai pendidikan awal dan pangkat sebelumnya ditambah Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan;
 - b. sistem konversi, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan ditambah dengan Angka Kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki dan tidak memperhitungkan pendidikan awal karena merupakan persyaratan jabatan; dan
 - c. sistem integrasi, yaitu penghitungan Angka Kredit yang merupakan akumulasi dari Angka Kredit persentase Penyetaraan Jabatan ditambah dengan Angka Kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki dan tidak memperhitungkan pendidikan awal karena merupakan persyaratan jabatan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (5) Norma Angka Kredit Kumulatif pada Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan sistem penilaian kinerja dan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lamanya waktu kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pangkat normatif 4 (empat) tahun atau lebih merupakan penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Administrasi yang memiliki pangkat normatif dan

- masih dalam rentang pangkat jenjang Jabatan Administrasi diberikan Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit kumulatif kenaikan pangkat;
- b. pangkat normatif lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan penetapan Angka Kredit sebagai berikut:
 - 1. telah menduduki pangkat 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun diberikan Angka Kredit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. telah menduduki pangkat 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan Angka Kredit 50% (lima puluh persen); atau
 - 3. telah menduduki pangkat 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen);
 - c. pangkat kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Angka Kredit 0% (nol persen);
 - d. pangkat di atas jenjang Jabatan Fungsional atau pangkat puncak Jabatan Fungsional yang diduduki diberikan penetapan Angka Kredit sebesar Angka Kredit Kumulatif pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah pada jenjang jabatan yang diduduki, dan wajib mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan
 - e. pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya diberikan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan persentase Angka Kredit Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai jenjang Penyetaraan Jabatan Fungsional.
- (7) Angka Kredit Penyetaraan Jabatan ditetapkan sebagai Angka Kredit yang diberikan pada saat diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Angka kredit Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihitung secara proporsional untuk kinerja setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Pendidikan dalam Penyetaraan Jabatan ditetapkan dalam pendidikan jenjang sarjana.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan nilai dalam Angka Kredit 100 (seratus), bagi Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis konvensional.
- (3) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan nilai dalam Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis konversi dan integrasi.
- (4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Pejabat Administrasi dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor yang telah dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya sebelum Penyetaraan Jabatan.
- (5) Bagi Pejabat Administrasi dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor dan belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya pada saat dilakukan Penyetaraan Jabatan dan belum mencapai pangkat puncak dalam Jabatan Administrasinya, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang sarjana yaitu 100 (seratus) dan nilai pendidikan ijazah magister atau doktor dapat diperhitungkan sebagai unsur utama, meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat, baik yang menggunakan pola penilaian konvensional, konversi, maupun integrasi.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 17

- (1) Pejabat Administrasi yang melaksanakan Penyetaraan Jabatan dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah mencapai Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Angka Kredit penetapan awal Penyetaraan Jabatan ditambah selisih Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pejabat Administrasi telah menduduki pangkat tertinggi pada Jabatan Administrasinya, Pejabat Administrasi yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan tidak diberikan kenaikan pangkat dengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karier Jabatan Administrasi yang diduduki.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, apabila terdapat jenjang jabatan yang lowong serta mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pejabat Administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi pada Jabatan Administrator namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang Jabatan Fungsional penyetaraannya dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya.
- (4) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan Angka Kredit

kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Pejabat Administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN KEBUTUHAN, PENGHASILAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENYETARAAN JABATAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 20

Penyusunan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Jabatan Administrasi yang disetarakan.

Bagian Kedua

Penghasilan dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 21

- (1) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Bagian Ketiga

Pembinaan Jabatan Fungsional dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 22

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, Pejabat Fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penyetaraan Jabatan pada Jabatan Fungsional ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan pada Instansi Pusat tertentu.
- (2) Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam masa peralihan penyederhanaan birokrasi, prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki Jabatan Administrasi dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional ASN tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 24

- (1) Pembinaan bagi Pejabat Fungsional prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetarakan pada Instansi Pusat tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetarakan dapat menduduki Jabatan Fungsional sampai dengan selesainya masa tugas yang bersangkutan atau memasuki batas usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Penyetaraan Jabatan yang diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam hal Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan telah memiliki Jabatan Fungsional sebelum menduduki Jabatan Administrasi, Pejabat Fungsional dapat diangkat kembali ke Jabatan Fungsional sebelumnya paling singkat 1 (satu) tahun setelah menduduki Jabatan Fungsional

hasil penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pejabat Administrasi yang pada saat disetarakan dan dilantik dalam Jabatan Fungsional telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada periode kenaikan pangkat 1 April 2021 atau 1 Oktober 2021, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Jabatan Administrasi.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepangkatan 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya; atau
 - b. memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat di Jabatan Administrasi sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tahun dalam Jabatan Administrasi dan 1 (satu) tahun dalam pangkat; atau
 2. 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kenaikan pangkatnya, dengan memperhatikan penghitungan Angka Kredit pangkat normatif atau pangkat tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang sesuai jenis Jabatan Fungsionalnya, baik yang menggunakan pola penilaian konvensional, konversi, maupun integrasi.
- (5) Pejabat Administrasi yang pada saat disetarakan dan dilantik dalam Jabatan Fungsional dan telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, namun tidak diajukan pada periode kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pada periode berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling singkat setelah 1 (satu) tahun melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan untuk 1 (satu) kali periode kenaikan pangkat.
- (5) Penilaian terhadap pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian sasaran kinerja pegawai untuk pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. penilaian Angka Kredit atas hasil penilaian sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai

dengan ketentuan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional; dan

- c. penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dalam penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai bagian dari kinerja utama Pejabat Fungsional.

Pasal 29

Pada saat Peraturan menteri ini mulai berlaku:

- a. bagi Administrator, Pengawas dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang belum memiliki ijazah sesuai kualifikasi persyaratan Penyetaraan Jabatan dan telah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional tetap dapat menduduki Jabatan Fungsionalnya dan dapat diberikan 1 (satu) kali kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya, dengan memperhatikan ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pangkat;
- b. Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
- c. dalam hal tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Fungsional diberhentikan dari Jabatannya.

Pasal 30

Instansi Pemerintah yang telah melantik Pejabat Fungsional sebagai hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang lama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat menyampaikan kembali usulan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan rekomendasi dan belum melaksanakan pelantikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624), Penyetaraan Jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan mengenai Penyetaraan Jabatan pada Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penyetaraan Jabatan pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 33

Dalam hal Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan Penyetaraan Jabatan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pengalihan jabatan dilakukan melalui perpindahan jabatan, penyesuaian, atau pengangkatan

kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Instansi Pemerintah mengajukan usulan Penyetaraan Jabatan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021.
- (2) Bagi Instansi Pemerintah yang telah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilakukan proses validasi, penerbitan rekomendasi persetujuan Menteri, serta pengangkatan dan pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 525

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL.

FORMAT USULAN PENYETARAAN JABATAN

NO	NAMA	JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JEMJANG DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BATAS USIA Pensiun	PENGHASILAN (GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA)	KELAS JABATAN ADMINISTRASI	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	KELAS JABATAN FUNGSIONAL	PENGHASILAN (GAJI, TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN KINERJA)	SELISIH PENGHASILAN (+/-)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL.
 ANGKA KREDIT PENYETARAAN JABATAN

A. Pangkat Normatif

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG JF	ANGKA KREDIT	
			KONVENSIONAL	KONVERSI - INTEGRASI
≥ 4 Tahun				
ADMINISTRATOR ESELON III	IV/a	AHLI MADYA	550	150
PENGAWAS ESELON IV	III/c	AHLI MUDA	300	100
PELAKSANA ESELON V	III/a	AHLI PERTAMA	150	50
3 ≤ TAHUN < 4				
ADMINISTRATOR ESELON III	IV/a	AHLI MADYA	512,5	112,5

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG JF	ANGKA KREDIT	
			KONVENSIONAL	KONVERSI – INTEGRASI
PENGAWAS ESELON IV	III/c	AHLI MUDA	275	75
PELAKSANA ESELON V	III/a	AHLI PERTAMA	137,5	37,5
2 ≤ TAHUN < 3				
ADMINISTRATOR ESELON III	IV/a	AHLI MADYA	475	75
PENGAWAS ESELON IV	III/c	AHLI MUDA	250	50
PELAKSANA ESELON V	III/a	AHLI PERTAMA	125	25
1 ≤ TAHUN < 2				
ADMINISTRATOR ESELON III	IV/a	AHLI MADYA	437,5	37,5
PENGAWAS ESELON IV	III/c	AHLI MUDA	225	25
PELAKSANA ESELON V	III/a	AHLI PERTAMA	112,5	12,5
< 1 TAHUN				
ADMINISTRATOR ESELON III	IV/a	AHLI MADYA	400	0

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG JF	ANGKA KREDIT	
			KONVENSIONAL	KONVERSI – INTEGRASI
PENGAWAS ESELON IV	III/c	AHLI MUDA	200	0
PELAKSANA ESELON V	III/a	AHLI PERTAMA	100	0

B. Pangkat di Atas Jenjang Jabatan atau Pangkat Puncak

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG	ANGKA KREDIT	
			KONVENSIONAL	KONVERSI – INTEGRASI
ADMINISTRATOR ES III	IV/b	AHLI MADYA	550	150
PENGAWAS ESELON IV	III/d	AHLI MUDA	300	100
	IV/a		300	100
	IV/b		300	100
PELAKSANA ESELON V	III/b	AHLI PERTAMA	150	50
	III/c		150	50

C. Pangkat di Bawah Jenjang Jabatan

JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG	TOTAL	
			KONVENSIONAL	KONVERSI – INTEGRASI
≥ 4 Tahun				
ADMINISTRATOR ESELON III	III/d	AHLI MADYA	450	150
PENGAWAS ESELON IV	III/b	AHLI MUDA	250	100
PELAKSANA ESELON V	II/d	AHLI PERTAMA	150	50
3 ≤ TAHUN < 4				
ADMINISTRATOR ESELON III	III/d	AHLI MADYA	412,5	112,5
PENGAWAS ESELON IV	III/b	AHLI MUDA	225	75
PELAKSANA ESELON V	II/d	AHLI PERTAMA	137,5	37,5
2 ≤ TAHUN < 3				
ADMINISTRATOR ESELON III	III/d	AHLI MADYA	375	75
PENGAWAS ESELON IV	III/b	AHLI MUDA	200	50
PELAKSANA ESELON V	II/d	AHLI PERTAMA	125	25

1 ≤ TAHUN < 2				
ADMINISTRATOR ESELON III	III/d	AHLI MADYA	337,5	37,5
PENGAWAS ESELON IV	III/b	AHLI MUDA	175	25
PELAKSANA ESELON V	II/d	AHLI PERTAMA	112,5	12,5
< 1 TAHUN				
ADMINISTRATOR ESELON III	III/d	AHLI MADYA	300	0
PENGAWAS ESELON IV	III/b	AHLI MUDA	150	0
PELAKSANA ESELON V	II/d	AHLI PERTAMA	100	0

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



YUSUP SUPRIADI. Lahir di Tasikmalaya, pada Tanggal 17 Pebruari 1979. Anak Ketiga dari Ayahanda Saepudin dan Ibunda Ade Umayah. Mulai mendapat Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sirnagalih Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih dan tamat pada tahun 1992. Kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cikoneng dan tamat pada tahun 1995, kemudian mealanjutkan lagi di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Ciamis dan tamat di tahun 1998. Setelah tamat kemudian terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2017 dan Lulus pada tahun 2021 Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Program Strata 1 (S1).

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah yang berjudul “**Analisis Implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis**”.